

## Tinjauan sewa menyewa rumah Perumnas Depok II Timur dan permasalahannya

Woro Muljani Pudyastuti, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20201807&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

#### <b>ABSTRAK</b><br>

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, sebab perumahan merupakan tempat tinggal untuk berteduh dan beristirahat. seseorang yang telah mempunyai tempat tinggal sendiri yang dihuni beserta keluarganya akan dapat melaksanakan tugas sehari-hari dengan tenang, tanpa diburu-buru persoalan mengenai perumahan. Dengan demikian bagi pegawai negeri akan dapat mengabdikan dirinya kepada negara dengan sepenuh hati, sedang lagi para wiraswastawan akan dapat meningkatkan kemampuan dirinya dalam berwiraswasta dengan tenang sehingga perekonomian negara dapat semakin maju. Untuk mengatasi masalah perumahan ini selain ada Perusahaan Perumahan Zwastayang menjual berbagai tipe rumah dengan cara angsuran, Pemerintah juga berusaha menanggulangi masalah perumahan dengan membentuk Perusahaan Perumahan yaitu Perumnas. PERUMNAS yang bertugas menyediakan perumahan bagi rakyat kecil berpenghasilan rendah. yang tidak mampu membeli rumah melalui Perusahaan Perumahan swasta. Cara rakyat memperoleh rumah melalui Perumnas yaitu dengan cara perjanjian sewa menyewa, sebab dengan perjanjian sewa menyewa calon penghuni rumah dapat menghuni rumah yang disewa dengan biaya yang rendah. sehingga tidak memberatkan keuangan keluarga.. Salah satu lokasi yang dibangun oleh Perumnas yaitu di Depok II Timur, B. METODE PENELITIAN Dalam rangka mengumpulkan data-data dan bahan-bahan yang akan dibahas masalah pokok skripsi ini, penulis menggunakan suatu metode penelitian yaitu metode penelitian lapangan ( field research ) dan metode penelitian ; perpustakaan (library research ), Penelitian lapangan penulis lakukan dengan cara observasi yaitu mengamati langsung obyek yang diteliti, mengadakan komunikasi yaitu mengadakan hubungan dengan pihak yang menangani langsung perumahan Perumnas Depok II Timur dengan cara melakukan wawancara secara langsung. C. HAL-HAL YANG DITEMUKAN. 1. Perumahan bukan saja merupakan masalah perumahan, melainkan sudah merupakan masalah nasional sehingga Pemerintah ikut menanggulunginya. 2. Perjanjian sewa menyewa rumah Peraturan Perumahan Depok II Timur adalah merupakan perjanjian timbal balik, dimana hak dan kewajiban pihak Perumnas menjadi kewajiban dan hak pihak penyewa. Untuk sahnya perjanjian ini adalah adanya kata sepakat seperti tercantum dalam : pasal 1320 Kitab Undang Undang hukum Perdata. Bukti kesepakatan kedua belah pihak ialah dengan ditanda tangannya surat perjanjian sewa menyewa oleh kedua belah pihak. Seperti tercantum dalam penutup 11 perjanjian sewa menyewa rumah Perumnas yang menyebutkan : perjanjian ini dilakukan oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani tanpa ada sesuatu paksaan dari pihak manapun, penipuan, kekhilafan dan setelah dibaca serta difahami maksud dan isinya kemudian.. ditandatangani oleh masing - masing pihak dalam rangkap ( empat ) 3. Penyelesaian perselisihan lebih diutamakan dengan jalan ini syawarah dari pada dengan cara melalui pengadilan. Hal ini disebutkan dalam perjanjian sewa menyewa rumah Perumnas Depok II Timur dimana cara musyawarah disebutkan dalam ayat (1);. dan penyelesaian perselisihan melalui pengadilan disebutkan dalam ayat (2) pasal 12 tersebut..: Dengan demikian cara musyawarah lebih

diutamakan sesuai dengan dasar negara kita Pancasila yang menghendaki semua masalah diselesaikan secara musyawarah lebih dahulu. D. KESIMPULAN. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan semakin meningkatnya kebutuhan akan perumahan oleh rakyat kecil, tugas Pemerintah semakin bertambah yaitu mengusahakan penanganan masalah perumahan dengan membentuk suatu Badan Pemerintah yang bertugas menyediakan perumahan bagi rakyat kecil. Secara keseluruhan perjanjian sewa menyewa rumah Perumahan Perumnas Depok II Timur telah sesuai dengan asas-asas Perumahan Perumahan pada umumnya dan asas-asas perjanjian sewa menyewa pada khususnya yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.